



PUTUSAN
Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Nursalim als Lem Bin Sumardi |
| 2. Tempat lahir | : Parit Rodi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/20 Januari 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Harjosari Timur, 001/001, Lemang, Rangsang Barat,
Kepulauan Meranti, Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Muhammad Nursalim als Lem Bin Sumardi ditangkap pada:

1. Tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IX/2023/Reskrim, tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/05.a/IX/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Muhammad Nursalim als Lem Bin Sumardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

Barang Bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN BIs



berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, dan sisanya 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dikembalikan untuk pembuktian perkara di persidangan.

- 1 (satu) lembar timah rokok;
- 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
- 1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUMARDI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB dan Pukul 15.45 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di semak-semak di Jl. Hamid, 002/002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, dan di Rumah Terdakwa di Jl. Abi Yazid, 001/001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, di sebuah cafe di Jl. Hamid, 002/002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang menunggu untuk bertemu seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa (orang tidak dikenal tersebut berencana untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa), datang Saksi MUHAMMAD RIZKI, dan Saksi FIRMAN AFANDI (keduanya anggota Polsek Rangsang Barat). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAHARI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam 1 (satu) lembar timah rokok pada 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Abi Yazid, 001/001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HERMAN (warga sekitar) ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok, 1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 183/10219.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang dan Pimpinan Unit EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan MUHAMMAD FAUZAN, BRIPTU/96061187, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 03 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB dan Pukul 15.45 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di semak-semak di Jl. Hamid, 002/002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, dan di Rumah Terdakwa di Jl. Abi Yazid, 001/001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, di semak-semak di Jl. Hamid, 002/002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang menunggu untuk bertemu seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa (orang tidak dikenal tersebut berencana untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa), datang Saksi MUHAMMAD RIZKI, dan Saksi FIRMAN AFANDI (keduanya anggota Polsek Rangsang Barat). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ZAHARI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



(satu) lembar timah rokok pada 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Abi Yazid, 001/001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HERMAN (warga sekitar) ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok, 1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 183/10219.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang dan Pimpinan Unit EFI SUSANTI, NIK. P90497, Yang Menyaksikan MUHAMMAD FAUZAN, BRIPTU/96061187, bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 03 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di suatu semak-semak di Jl. Abi Yazid, 001/001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB, di suatu semak-semak di di Jl. Abi Yazid, 001/001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca. Pada pipet kaca dimaksud selanjutnya dimasukan narkotika jenis shabu, dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: B/5/X/2023/LAB tertanggal 03 Oktober 2023 a.n. MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI, yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL, S.K.M., PENATA TK I NIP. 196705021997031004, dengan hasil pemeriksaan MET AMPHETAMIN / M. AMP, POSITIF.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 26 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o1 (satu) lembar timah rokok;
- o1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
- o1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;
- o1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut, Terdakwa menyatakan memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) pada pagi hari sebelum ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri, Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya yang hendak digunakannya, sehingga tim kemudian membawa Terdakwa kerumahnya;

- Bahwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, ditemukan barang barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o1 (satu) set alat hisap (bong);
- o1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
- o1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



2. **Saksi FIRMAN AFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 26 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) lembar timah rokok;
 - o 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut, Terdakwa menyatakan memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) pada pagi hari sebelum ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri, Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Narkoba jenis shabu dirumahnya yang hendak digunakannya, sehingga tim kemudian membawa Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, ditemukan barang barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
 - o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
 - o 1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli paket Narkoba jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

3. Saksi SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa memang biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi masih membutuhkan sepeda motor tersebut sebagai alat penunjang mencari nafkah sehari-hari sehingga memohon agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10219.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EFI SUSANTI, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:
2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.65 gram, dan **berat bersih 0.43 gram**;
2. Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 3 Oktober 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,43 gram Positif mengandung Met Amphetamin;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



3. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/5/X/2023/LAB atas nama MUHAMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 26 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o1 (satu) lembar timah rokok;
 - o1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
 - o1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;
 - o1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) pada pagi hari sebelum ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri;
- Bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, ditemukan barang barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o1 (satu) set alat hisap (bong);
 - o1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
 - o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
 - o1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) di dekat rumah Terdakwa Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, keduanya kemudian bersama-sama mengonsumsi Narkoba jenis shabu milik Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) dengan menggunakan bong, dimana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Narkotika jenis shabu diletakkan di bong kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap, asap itulah yang dihisap secara bergantian oleh Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) dan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) untuk digunakan dirumah nantinya;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa keluar rumah dengan membawa paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o1 (satu) lembar timah rokok;
- o1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
- o1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;
- o1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
- o1 (satu) set alat hisap (bong);
- o1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
- o1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 795/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tertanggal 2 November 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) di dekat rumah Terdakwa Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, keduanya kemudian bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis shabu milik Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) dengan menggunakan bong, dimana Narkotika jenis shabu diletakkan di bong kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap, asap itulah yang dihisap secara bergantian oleh Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) dan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) untuk digunakan dirumah nantinya;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa keluar rumah dengan membawa paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 26 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya, tidak sedang melakukan transaksi Narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) lembar timah rokok;
 - o 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) pada pagi hari sebelum ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri;



- Bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
 - o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
 - o 1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10219.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EFI SUSANTI, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:
 - 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.65 gram, dan **berat bersih 0.43 gram**;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 3 Oktober 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,43 gram Positif mengandung Met Amfetamin;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/5/X/2023/LAB atas nama MUHAMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI dengan hasil Positif mengandung Met Amfetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- **Kesatu, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;** atau
- **Kedua, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;** atau
- **Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan



(*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Penyalahguna Narkoba golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat disimpulkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur “Bagi Diri Sendiri” berarti penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) di dekat rumah Terdakwa Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, keduanya kemudian bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) dengan menggunakan bong, dimana Narkotika jenis shabu diletakkan di bong kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap, asap itulah yang dihisap secara bergantian oleh Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) dan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) untuk digunakan dirumah nantinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa keluar rumah dengan membawa paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 26 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Jl. Hamid, RT.002/RW.002, Dusun 2 Parit Tengah, Desa Bina Maju, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN BIs



- o1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o1 (satu) lembar timah rokok;
- o1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
- o1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;
- o1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) pada pagi hari sebelum ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abi Yazid, RT.001/RW.001, Dusun Harjosari Timur, Desa Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Kep. Meranti, ditemukan barang barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o1 (satu) set alat hisap (bong);
- o1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
- o1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. FAUZI AMIRUL Alias UJI (DPO) pada pagi hari sebelum ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/10219.00/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EFI SUSANTI, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.65 gram, dan **berat bersih 0.43 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.10.23.1607 tanggal 3 Oktober 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,43 gram Positif mengandung Met Amfetamin;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/5/X/2023/LAB atas nama MUHAMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika dan Terdakwa hendak menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan saksi-saksi, serta fakta dipersidangan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0.43 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa hendak Terdakwa gunakan sendiri, namun saat itu Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat tujuan penguasaan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, oleh karenanya unsur **"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa alasan mengapa majelis Hakim menganggap bahwa rumusan pasal yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan juga bukti surat, Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/5/X/2023/LAB atas nama MUHAMAD NURSALIM Als LEM Bin SUMARDI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa yang terbukti di persidangan telah memenuhi Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi*, yaitu Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangannya tertulis **"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o1 (satu) lembar timah rokok;
- o1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
- o1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
- o1 (satu) set alat hisap (bong);
- o1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
- o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;

o1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan objek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

o1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi SUMARDI, masih diperlukan oleh Saksi SUMARDI sebagai alat transportasi sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUMARDI melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Bls



1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nursalim Als Lem Bin Sumardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Nursalim Als Lem Bin Sumardi** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) lembar timah rokok;
 - o 1 (satu) buah topi merk nike warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru metalik;
 - o 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klep kosong berwarna bening;
 - o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
 - o 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari kotak rokok;
 - o 1 (satu) buah helm merk Gix warna abu-abu kombinasi hijau;;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah;**dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUMARDI melalui Penuntut Umum;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24